BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
JL. Way Besai No 01, Kelurahan Pahoman, Kecamatan Enggal,
Kota Bandar Lampung Email : set.bandarlampung@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 74/HK.01.01/K.LA-14/10/2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR : 29 /HK.01.01/K.LA-14/08/2022 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil), dipandang perlu untuk melaksanakan pengawasan pada setiap tahapan-tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;
b. bahwa dalam rangka penguatan efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kota Bandar Lampung memandang perlu pelaksanaan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 *a quo* dilaksanakan secara terencana, terpadu, efisien, dan terintegrasi;
c. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno Bawaslu Kota Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022, memutuskan pelaksanaan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Kota Bandar Lampung diampu oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa sebagai penanggung jawab;
d. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Bandar Lampung.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung sebagai Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Bandar Lampung, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim berdasarkan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,
   1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
   2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

c. Ketua bertugas,
   1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim, mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
   2. Melaporkan pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Penanggung Jawab.

d. Sekretaris bertugas;
   1. memantau pelaksanaan pengawasan oleh Tim Fasilitasi Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
   2. koordinasi dukungan fasilitasi kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
   3. koordinasi penyiapan dukungan data dan bahan dalam pelaksanaan publikasi hasil pengawasan oleh Tim Fasilitasi Tahapan Pendaftaran,

Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024; dan

4. menyiapkan laporan dan rekapitulasi data hasil pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 *a quo.*

e. Anggota bertugas:

1. mengidentifikasikan potensi kerawanan pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses verifikasi, menyiapkan dan menghimpun hasil pengawasan *a quo* berdasarkan alat kerja pengawasan, serta memastikan KPU Kota Bandar Lampung melakukan verifikasi Partai Politik sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
2. mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim untuk selanjutnya melakukan tindaklanjut terhadap laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran *a quo*;
3. mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim, untuk selanjutnya melaksanakan fasilitasi penyelesaian sengketa proses Pemilu terhadap permohonan hasil verifikasi partai politik *a quo*;
4. mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum;
5. menyusun publikasi hasil pengawasan;
6. menerima akun SIPOL dari Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung untuk disampaikan kepada yang ditugaskan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan verifikasi;
7. mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota Tim lainnya;
8. mengkoordinasikan pengawasan terhadap *input* dan *upload* data hasil verifikasi, rekapitulasi data hasil verifikasi dan penyampaian data rekapitulasi hasil verifikasi berjenjang; dan
9. fasilitasi anggaran, sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung;

KEEMPAT : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Bandar Lampung;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tangal : 31 Oktober 2022

KETUA,

CANDRAWANSAH, S.I.Kom., M.IP

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran: Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung
Nomor :770 /HK.01.01/K.LA-14/10/2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	**PENGARAH**		
1	Candrawansah, S.I.Kom., M.IP	Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung	Pengarah
2	Gistiawan, S.H., M.H	Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung	Pengarah
3	Yusni Ilham, S.Sos.I., M.H	Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung	Pengarah
4	Yahnu Wiguno Sanyoto, S.IP., M.IP	Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung	Pengarah
5	Muhammad Asep Setiawan, S.Fil.I., M.Ag	Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung	Pengarah
II	**PENANGGUNGJAWAB**		
6	Gistiawan, S.H., M.H	Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung	Penanggungjawab (*ex officio*)
III	**KETUA**		
7	Firdinan Islami, S.STP., M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung	Ketua
IV	**SEKRETARIS**		
8	Bintarawan, S.E.	Kasubbag Administrasi Bawaslu Kota Bandar Lampung	Sekretaris
V	**ANGGOTA**		
9	Fanji Ampra Putra Mahesa, A.Md	Bendahara Pengeluaran	Anggota, Dukungan Fasilitasi
10	Faradhika Nitasya, S.Si	Staf SDM Organisasi dan Diklat	Anggota, Dukungan Fasilitasi
11	Arinta Fitriani Agnes, S.A.N	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin	Anggota, Analisa Potensi Kerawanan, Analisa Potensi Pelanggaran
12	Iranda Putri, S.I.P., M.Si	Staf Pencegahan Parmas dan Humas	Anggota, Analisa Potensi Kerawanan
13	Wahyuningsih, S.I.P.	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota, Analisa Hukum, Analisa Potensi Sengketa
14	Sayyidah Sekar DK, S.H., M.H	Staf SDM Organisasi dan Diklat	Anggota, Dukungan Fasilitasi
15	Mayu Shofa, S.Sos	Staf Pencegahan Parmas dan Humas	Anggota, Dukungan Fasilitasi, Publikasi

16	Agus Septiyawan, S.Pd	Staf Pencegahan Parmas dan Humas	Anggota, Analisa Potensi Kerawanan, Aplikasi Sipol
17	Ike Siti Novianingsih, S.I.P.	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota, Aplikasi Sipol, Analisa Hukum, Analisa, Potensi Sengketa
18	Rika Julianti, S.H.I	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota, Mengimpun Laporan Form A, Analisa Hukum, Analisa Potensi Sengketa
19	Italia, S.Psi	Staf SDM Organisasi dan Diklat	Anggota, Dukungan Fasilitasi
21	Dewi Yuwana Sari, S.K.M	Staf Pencegahan Parmas dan Humas	Anggota, Dukungan Fasilitasi, Publikasi
22	Robby Ruyudha, S.I.P.	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin	Anggota, Analisa Potensi Kerawanan, Analisa Potensi Pelanggaran
23	Reddyah Renata S, S.I.P.	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin	Anggota, Analisa Potensi Kerawanan, Analisa Potensi Pelanggaran

Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal : 31 Oktober 2022

KETUA,

CANDRAWANSAH, S.I.Kom., M.IP